

SOSIALISASI HUKUM BISNIS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA DALAM KEGIATAN USAHA MASYARAKAT DI DESA MONTONG SAPAH, KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA

Aryadi Almau Dudy¹, Nakzim Khalid Siddiq², Suheflihusnaini Ashady³, Lalu Panca Tresna D^{4*}, Ahwan⁵

^{1,2,3,4,5}**Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram**
Email Koresponden*: lalupancatresnad@staff.unram.ac.id

Diterima : 19 Desember 2025

Direvisi : 23 Desember 2025

Disetujui: 30 Desember 2025

Abstrak: Kegiatan usaha masyarakat desa memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal. Namun, dalam praktiknya, kegiatan usaha sering menghadapi potensi sengketa akibat rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip hukum bisnis. Sengketa usaha dapat muncul akibat ketidakjelasan perjanjian, lemahnya pemahaman terhadap legalitas usaha, serta kurangnya penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab hukum. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Montong Sapah, Kecamatan Praya Barat Daya, khususnya pelaku usaha dan UMKM, melalui sosialisasi hukum bisnis sebagai upaya pencegahan sengketa usaha. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dengan pendekatan edukatif dan interaktif melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai aspek legalitas usaha, perjanjian bisnis, serta langkah-langkah preventif dalam menghindari sengketa usaha. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya kegiatan usaha yang tertib hukum, berkeadilan, dan berkelanjutan di tingkat masyarakat desa.

Kata kunci: Hukum Bisnis, Pencegahan Sengketa, Usaha Masyarakat, Desa Montong Sapah.

COMMUNITY SERVICE ON BUSINESS LAW SOCIALIZATION AS AN EFFORT TO PREVENT DISPUTES IN COMMUNITY BUSINESS ACTIVITIES IN MONTONG SAPAH VILLAGE, PRAYA BARAT DAYA DISTRICT

Abstract Community business activities play a significant role in supporting local economic development. However, in practice, business activities often face potential disputes due to limited understanding of business law principles among community members. Business disputes may arise from unclear business agreements, lack of legal awareness, and inadequate application of fairness, transparency, and legal responsibility principles. This Community Service Program aims to enhance legal awareness and understanding of business law among community business actors and MSMEs in Montong Sapah Village, Praya Barat Daya District, through business law socialization as a preventive measure against business disputes. The program was conducted using an educational and interactive approach through lectures, discussions, and question-and-answer sessions. The results indicate an improvement in participants' understanding of business legality, business agreements, and preventive measures to avoid business disputes. This activity is expected to promote lawful, fair, and sustainable business practices within the village community.

Keywords: Business Law, Dispute Prevention, Community Business, Montong Sapah Village

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa melakukan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan usaha. Interaksi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas produksi, distribusi, dan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. (Naufali et al. 2024) Namun, dalam praktik kegiatan usaha, interaksi antar pelaku usaha tidak selalu berjalan secara harmonis. (Bimarasmana et al. 2023) Perbedaan kepentingan, latar belakang, serta minimnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum bisnis sering kali memicu

timbulnya sengketa usaha. Sengketa tersebut dapat muncul akibat ketidakjelasan perjanjian, tidak adanya kesepakatan tertulis, lemahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis. (Naufali et al. 2024)

Kondisi serupa juga ditemukan pada kegiatan usaha masyarakat di Desa Montong Sapah, Kecamatan Praya Barat Daya. Sebagian besar pelaku usaha masih menjalankan kegiatan bisnis secara sederhana dan berbasis kepercayaan, tanpa didukung pemahaman yang memadai mengenai aspek legalitas usaha, perjanjian bisnis, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. (Hidayat and Kholik 2024) Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, baik dalam bentuk konflik antar pelaku usaha maupun sengketa dengan konsumen atau pihak ketiga. Padahal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 secara tegas mengatur pentingnya kepastian hukum, perizinan usaha, dan perlindungan hukum sebagai fondasi dalam menjalankan kegiatan usaha yang sehat dan berkelanjutan. (Rasyid 2022)

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini difokuskan pada sosialisasi hukum bisnis sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya sengketa usaha di lingkungan masyarakat desa. (Tekayadi et al. 2024) Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan pelaku usaha memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip hukum bisnis, pentingnya perjanjian usaha yang jelas dan tertulis, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman hukum, masyarakat desa diharapkan mampu menjalankan kegiatan usaha secara tertib hukum, adil, dan berkelanjutan, sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Artharini 2023)

2. METODE PELAKSANAAN

Tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diawali dengan koordinasi dan permohonan izin kepada Kepala Desa Montong Sapah, Kecamatan Praya Barat Daya. (Agung and Suryamah 2022) Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan edukatif dan interaktif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat mengenai hukum bisnis sebagai upaya pencegahan sengketa dalam kegiatan usaha. Pendekatan interaktif digunakan untuk menggambarkan tahapan-tahapan sosialisasi serta membangun komunikasi dua arah antara pemateri dan peserta, sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha masyarakat Desa Montong Sapah. (Siddiq et al. 2023)

Metode ceramah interaktif dipilih sebagai strategi utama dalam penyampaian materi, karena dinilai efektif dalam menjelaskan konsep-konsep hukum bisnis secara sistematis dan sederhana, khususnya yang berkaitan dengan legalitas usaha, perjanjian bisnis, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian

sengketa usaha. Selain ceramah, kegiatan juga dilengkapi dengan sesi diskusi dan tanya jawab guna meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta memperdalam pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum yang lebih baik kepada pelaku usaha, sehingga mampu mencegah terjadinya sengketa dan mendukung terciptanya kegiatan usaha masyarakat yang tertib hukum, adil, dan berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari Aryadi Almau Dudy, Nakzim Khalid Siddiq, Suheflihusnaini Ashady, Lalu Panca Tresna D, Ahwan. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi hukum bisnis kepada masyarakat Desa Montong Sapah, Kecamatan Praya Barat Daya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha, mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip hukum bisnis sebagai upaya pencegahan sengketa dalam kegiatan usaha. Sebelum pelaksanaan kegiatan, Tim Pelaksana melakukan berbagai persiapan, antara lain menyusun dan menyiapkan materi sosialisasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Materi disusun secara sistematis dengan mengkaji berbagai sumber, termasuk regulasi dan informasi yang berkembang di media digital, sehingga penyampaian materi diharapkan lebih menarik, mudah dipahami, dan aplikatif bagi masyarakat serta perangkat desa.



Gambar 1. Foto Lokasi Kegiatan Sosialisasi di Desa Montong Sapah

Dalam pelaksanaannya, Tim Pelaksana merancang kegiatan sosialisasi secara terstruktur sejak awal hingga akhir kegiatan. Kegiatan diawali dengan menyapa dan berdialog ringan dengan masyarakat Desa Montong Sapah, khususnya para pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi desa, guna menciptakan suasana yang kondusif serta mendorong partisipasi aktif peserta. Selanjutnya, Tim Pelaksana menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, seperti laptop dan proyektor, untuk menunjang penyampaian materi. Materi sosialisasi disampaikan secara sistematis dan komunikatif, mencakup pemahaman dasar hukum bisnis, legalitas usaha, perjanjian usaha, serta mekanisme pencegahan dan

penyelesaian sengketa usaha. Di sela-sela pemaparan materi, Tim Pelaksana mengajukan pertanyaan kepada peserta sebagai upaya meningkatkan interaksi dan memperdalam pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan.

Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai permasalahan sering muncul dalam kegiatan usaha masyarakat desa, antara lain akibat rendahnya pemahaman terhadap aspek hukum bisnis, tata kelola usaha, dan perlindungan hukum. Kondisi tersebut diperparah oleh perbedaan latar belakang pendidikan, karakteristik pelaku usaha, serta perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang memengaruhi pola pemasaran dan interaksi bisnis. Tanpa pemahaman hukum bisnis yang memadai, kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa usaha yang dapat merugikan masyarakat.

Kurangnya penerapan prinsip-prinsip hukum bisnis, seperti transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan itikad baik, sering kali menimbulkan konflik usaha, ketidakjelasan perjanjian, serta kerugian ekonomi. Oleh karena itu, sosialisasi hukum bisnis menjadi langkah preventif yang penting untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Setelah kegiatan sosialisasi utama selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan usaha yang dihadapi dan mengajukan pertanyaan kepada pemateri. Sebagai bentuk evaluasi, pemateri juga memberikan beberapa pertanyaan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai sosialisasi hukum bisnis sebagai upaya pencegahan sengketa dalam kegiatan usaha masyarakat di Desa Montong Sapah, Kecamatan Praya Barat Daya, telah terlaksana dengan baik dan mendapatkan respons positif dari masyarakat. Partisipasi aktif peserta menunjukkan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hukum bisnis dalam menjalankan kegiatan usaha. Diharapkan, kegiatan ini dapat mendorong terciptanya aktivitas usaha masyarakat yang tertib hukum, adil, dan berkelanjutan, serta mampu meminimalisir potensi sengketa usaha di tingkat desa.

4. PENUTUP

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui sosialisasi hukum bisnis sebagai upaya pencegahan sengketa dalam kegiatan usaha masyarakat di Desa Montong Sapah, Kecamatan Praya Barat Daya, telah terlaksana dengan baik dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Melalui kegiatan ini, pelaku usaha memperoleh peningkatan pemahaman mengenai legalitas usaha, perjanjian bisnis, serta langkah-langkah preventif dalam mencegah sengketa usaha. Sosialisasi ini menjadi sarana penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat agar mampu menjalankan kegiatan usaha secara tertib hukum, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan potensi sengketa usaha di tingkat masyarakat desa dapat diminimalisir serta mendukung stabilitas dan keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agung, R M Hasbi Pratama Arya, and Aam Suryamah. 2022. "Pendaftaran Perizinan Melalui OSS RBA Terhadap UMKM Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Mercatoria* 15 (2): 160-66.
- Artharini, Nadia Feby. 2023. "Perlindungan Bagi Umkm Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat." " *Dharmasiswa*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2 (3): 27.
- Bimarasmana, Muhammad, Opan Satria Mandala, Nakzim Khalid Siddiq, and Maula Syekh Yusuf. 2023. "Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko." *Jurnal Fundamental Justice*, 128-40.
- Hidayat, Wahyu Hidayat, and Nur Kholik. 2024. "Implikasi Hukum Atas Perubahan Bisnis UMKM: Strategi Adaptasi Era Digital Dan E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 7 (1): 70-84.
- Naufali, Muhammad Nizhar, Husnita Komalasari, Muhammad Rosikhu, Irwan Cahyadi, Nakzim Khalid Siddiq, and I Nyoman Subudiartha. 2024. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dan Sertifikat Halal Untuk Kelegalitasan Usaha Di UMK Berkah Khiya Snack." *Jurnal Mengabdi Dari Hati* 3 (1): 27-32.
- Rasyid, Moh. 2022. "MENINJAU ULANG PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 7 (1).
- Siddiq, Nakzim Khalid, Saparudin Efendi, Maulana Syekh Yusuf, Asyri Febriana, and Muhammad Rosikhu. 2023. "Sosialisasi Pemahaman Kepada Masyarakat Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluwarsa Di Desa Kuta Kecamatan Pujut." *Jurnal Mengabdi Dari Hati* 2 (1): 33-38.
- Tekayadi, Suntarajaya Kwangtama, Nakzim Khalid Siddiq, Lalu Achmad Fathoni, and Saparudin Efendi. 2024. "Penguatan Aspek Legal UMKM: Pelatihan Dan Pendampingan Pembuatan Dokumen Hukum Perusahaan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Montong Sapah." *IMPARSIAL: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2 (1): 8-13.